



**KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA**  
NOMOR: 04.1    TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN  
KECAMATAN TEJAKULA TAHUN 2023**

CAMAT TEJAKULA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
- b. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi Pemerintahan yang profesional, perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk menggerakkan birokrasi Pemerintahan yang profesional diperlukan Tim Rencana Aksi Agen Perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di Kecamatan Tejakula;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Tejakula tentang Susunan Keanggotaan Tim Rencana Aksi Agen Perubahan di Lingkungan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Rencana Aksi Agen Perubahan Kecamatan Tejakula, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Agen Perubahan di Kecamatan Tejakula sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki peran dan tugas:
- Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Unit Kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan Unit Kerja menuju ke arah Unit Kerja yang lebih baik;
  - Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah Unit Kerja yang lebih baik, merancang tindak lanjut dari perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi;
  - Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Unit Kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan Unit Kerja menuju Unit Kerja yang lebih baik;
  - Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar Unit Kerja terkait dengan proses perubahan;
  - Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
  - Menyusun rencana aksi agen perubahan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing;
  - Melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
  - Melaporkan hasil kegiatan agen perubahan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng melalui Tim Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Tejakula  
pada tanggal, 2 Januari 2023



CAMAT TEJAKULA,

**I GEDE SUYASA.SP**

Pembina IV/a

NIP. 19700826 1998 03 1 004

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:**


- Pj Bupati Buleleng di Singaraja ;
- Inspektur Kabupaten Buleleng;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
- Yang bersangkutan.

AMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA  
NOMOR : TAHUN 2023  
TANGGAL : 16 JANUARI 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN  
KECAMATAN TEJAKULA.

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN  
KECAMATAN TEJAKULA

Ketua : Camat Tejakula Kabupaten Buleleng  
Sekretaris : Sekretaris Camat Tejakula Kabupaten Buleleng  
Anggota : 1. Kepala Seksi Pembangunan  
2. Kepala Seksi Pelayanan Terpadu  
3. Kepala Seksi Pemerintahan  
4. Kepala Seksi Trantib dan Satpol PP  
5. Kepala Seksi Sosial Budaya  
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan  
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.




GEDE SUYASA.SP  
Pembina IV/a  
NIP. 19700826 1998 03 1 004

AMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA  
NOMOR : TAHUN 2023  
TANGGAL : 16 JANUARI 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN  
KECAMATAN TEJAKULA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI DI KANTOR CAMAT TEJAKULA

Ketua	:	Camat Tejakula
Anggota Asesor	:	Sekcam Tejakula

  
CAMAT TEJAKULA,  
BILGEDESUYASA.SP  
Pembina IV/a  
NIP. 197008261998 03 1 004